



P U T U S A N
Nomor : 27/PDT/2011/PT.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SALIM IBRAHIM, Umur 70 Tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Januari 2011 Nomor : W20-U4/02/Hk.02/I/2011, memberikan kuasa kepada GUFRON IBRAHIM tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

I. Ahli Waris dari alm. MOHAMAD ALI dan Almh. RINA masing-masing :

1. AMIN ALI ;-----
2. MAN ALI ;-----
3. SARTIN ALI ;-----
4. RATNA ALI ;-----

5. ROYN ALI, Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 memberikan kuasa di persidangan kepada Tergugat I.1, sehingga untuk selanjutnya Tergugat I.1 ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 Maret 2011 Nomor : W20-U4/06/Hk.02/III/2011 ;-----

Selanjutnya...

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I/TERBANDING I** ;-----

II. **ABDUL WAHAB LAHAY**, Umur, Pekerjaan dagang bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : W20-U4/05/HK.02/II/2011 memberikan kuasa kepada **AHMAD TAUFIQ** bertempat tinggal di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II** ;-----

III. **KEPALA KELURAHAN/DESA** Pohuwato bertempat tinggal di Jln. Pantai Desa Pohuwato ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING III** ;-----

IV. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POHUWATO**, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Teratai Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV/TERBANDING IV** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

SETELAH MEMBACA :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 25 Juli 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa pada mulanya orang tua Penggugat bernama Danial Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan istrinya bernama Kanunu Moputy meninggal dunia pada tahun 1960 ;-----
- Bahwa di dalam perkawinan mereka telah memperoleh ahli waris atau anak keturunan sebanyak 1 (satu) orang yaitu Salim Ibrahim (Penggugat)...

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO



(Penggugat);-----

- Bahwa alm. Orang tua Penggugat tersebut disamping meninggalkan para ahli waris tersebut juga meninggalkan tanah yang dibukanya pada tahun 1957 dengan luas tanah 5000 M2 atau 100M2 x 50 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- ✓ Utara berbatasan dengan tanah Husain Tobuhu ;-----
- ✓ Selatan berbatasan dengan tanahnya Kamoha ;-----
- ✓ Timur berbatasan dengan tanahnya Ayuba Ali ;-----
- ✓ Barat berbatasan dengan tanah Kasim Karim ;-----

Terletak dahulu di Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Gorontalo, sekarang terletak di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;-----

- Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian setelah tanah tersebut dibuka dan sekaligus dibersihkan dan setelah bersih lalu Penggugat telah menanam tanah tersebut dengan 115 pohon kelapa dan setelah 5 (lima) tahun berlalu yakni pada tahun 1962 pohon kelapa yang ditanam tersebut mulai menghasilkan buahnya akan tetapi tanah kebun tersebut hanya diolah sampai pada tahun 1968 karena hasil tanaman lainnya tidak memberikan hasil yang bagus seperti tanaman jagung sehingga tanah kebun tersebut tidak diolah lagi dan Penggugat pergi ke Desa lain yakni Desa Hulanggato untuk mengerjakan kebun lagi sampai tahun 1973 oleh karena ditanah kebun tersebut dilarang untuk menanam pohon kelapa maka Penggugat meninggalkan Desa tersebut dan memilih menetap di Desa Omayuwa sampai tahun 1986 kemudian Penggugat ikut transmigrasi ke Desa Marisa 4 (empat) sampai pada tahun 1996 dan kemudian kembali jadi ke Desa Marisa Utara sejak tahun 1996 sampai sekarang ;-----

- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan tanah kebun tersebut sebanyak 59 pohon kelapa tersebut telah dijual kepada pedagang, sedangkan tanahnya tidak dijual dimana pohon-pohon kelapa tersebut sampai sekarang masih ada sebagai bukti bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat ;-----

- Bahwa...

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO



Bahwa setelah Penggugat kembali lagi ke Marisa kemudian datang ke tanah kebun yang telah ditinggalkan tersebut untuk dibersihkan dan dilakukan pemagaran guna ditanami jagung dan kacang tiba-tiba datang Tergugat I yang menyatakan kepada Penggugat bahwa sebagian dari keseluruhan tanah kebun milik Penggugat bukan miliknya lagi tapi merupakan milik dari Tergugat II yang telah dialihkan dengan cara tukar menukar dimana sebagian tanah tersebut seluas 759 M2 atau 66 x 8 M dengan batas-batas :-----

- ✓ Utara berbatasan dengan tanah Salim Ibrahim/Penggugat ukuran 66 M ;-----
- ✓ Selatan berbatasan dengan tanahnya Tu'u Lahay ukuran 66 M ;-----
- ✓ Timur berbatasan dengan Kantor Pemilihan Umum (KPU) ukuran 8 M;-----
- ✓ Barat berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15 M ;-----

Telah ditukar dengan batu bata oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah merupakan obyek sengketa sedangkan pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa tersebut sudah merupakan milik dari Lk. Aswin Lahay ;-----

Sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;-----

Bahwa atas penyampaian oleh Tergugat I tersebut Penggugat merasa kaget sekali sebab Penggugat tahu persis tanah tersebut adalah miliknya sesuai Surat Kepemilikan dari Kepala Desa Marisa Selatan yang saat itu dijabat oleh Sdr. Imran Kaluku dan ditanda tangani oleh Camat Marisa Sdr. Dakson Ngudu, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sebagai bukti fisik berupa pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah kebun tersebut, oleh karenanya Penggugat menolak secara tegas atas penyampaian oleh Tergugat I ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat bersikeras dengan pendiriannya dengan cara memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat I tidak juga ditanggapi oleh Tergugat I lalu Tergugat I melaporkannya

Kepada...



kepada Kepala Desa Puhwato yang kemudian ditindak lanjuti ke Kantor Kecamatan ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan musyawarah di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat disarankan untuk menyerahkan secara Cuma-Cuma saja tanah kebun tersebut kepada Tergugat II ditolak keras oleh Penggugat dengan alasan bahwa kepemilikan atas tanah kebun tersebut oleh Tergugat II hasil tukar menukar tersebut tidak jelas bukti kepemilikan sedangkan dari pihak Penggugat mempunyai surat keterangan penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada tahun 1996 Nomor : 16/DMS/II/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan surat pernyataan pemisahan hak atas tanah tertanggal 15 Agustus 2006 juga bukti fisik berupa pohon kelapa haruslah dinyatakan sah dan berharga ;-----

Sehingga Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan benar untuk mencari kebenaran atas surat bukti kepemilikan tanah tersebut ;-----

- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat II adalah surat jual beli Nomor : 594.4/28/AIB/MRS/XI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III yakni Suwardi Kaluku sebagai Kepala Desa Puhwato sehingga surat jual beli tersebut harus dibatalkan ;-----

- Bahwa selanjutnya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat pihak Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, sehingga penerbitan sertifikat tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan menurut hukum ;-----

- Bahwa menurut hukum atas penguasaan obyek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat II adalah tidak sah, maka segala bentuk surat-surat peralihan hak yang timbul akibat penguasaan baik penjualan atau lain sebagainya atau yang ada hubungannya dengan obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dikemudian hari atas obyek

Sengketa...

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO



sengketa tersebut, maka berkenan Bapak Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II jelas adalah merugikan Penggugat akibat pengalihan maupun penguasaan oleh mereka, maka wajar menurut hukum kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa seluas 759 M2 atau 66 M x 8 M dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatasan dengan tanah Salim Ibrahim/Penggugat ukuran 66 M ;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Tu'u Lahay ukuran 66 M ;---
 - Timur berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ukuran 8 M ;-----
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15 M ;-----Adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibuka oleh orang tua Penggugat pada tahun 1957 ;-----
3. Menyatakan bahwa surat keterangan penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada tahun 1996 Nomor : 16/DMS/II/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan surat pernyataan pemisahan hak atas tanah tertanggal 15 Agustus 2006 adalah syah dan berharga ;-----
4. Menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah kebun tersebut oleh Tergugat II hasil tukar menukar dengan Tergugat I adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----
5. Menyatakan bahwa Tergugat I yang telah mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara tukar menukar dengan Tergugat II dan kemudian...



kemudian obyek sengketa tersebut dikuasainya berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III Suwardi Kaluku selaku Kepala Desa Pohuwato adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

6. Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa, kecuali tanaman pohon kelapa yang merupakan milik dari Lk. Aswin Lahay, yang kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna, bebas dan kosong dengan tanpa ada syarat beban apapun, penyerahan mana bila perlu dengan kekuatan alat Negara (polisi) ;-----
7. Menyatakan bahwa tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat yang timbul akibat peralihan hak yang ada hubungannya dengan penguasaan obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
8. Menghukum kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat dalam putusan ini ;-----
9. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini secara bersama-sama ;-----

Subsidaire :-----

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 24/pdt.G/2010/PN.MRS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum...



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa tanggal 01 Juni 2011 No. 24/Pdt.G/2010/PN.Mrs untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

) Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Para Tergugat I/Kuasa Terbanding tanggal 10 Juni 2011, Tergugat I/Terbanding, Tergugat III/Terbanding, Tergugat IV/Terbanding masing-masing pada tanggal tanggal 09 Juni 2011;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No. 24/Pdt.G/2010/PN.Mrs dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Kuasa Pembanding, Kuasa Para Tergugat I/Kuasa Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding, Tergugat IV/Terbanding, masing-masing pada tanggal 01 Juli 2011 ;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tertanggal 18 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 25 Juli 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Para Tergugat I/Kuasa Terbanding, Tergugat III/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2011, Tergugat II/Terbanding, , dan Tergugat VI/Terbanding masing-masing tanggal 27 Juli 2011 ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II (Kuasa Insidentil) tertanggal Juli 2011, yang

di...



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 03 Agustus 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2011 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disampaikan lewat kuasanya dan telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pada memori bandingnya, Penggugat/Pembanding menyampaikan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili ;-----
2. Hakim tingkat pertama secara apatis bersandar pada adanya SHM dari Tergugat, tanpa menggali asal muasal tanah obyek sengketa ;-----
3. Mohon putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding ad.1 tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apabila menurut Pembanding Pengadilan Negeri tidak berwenang, kenapa Pembanding/Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri karenanya alasan tersebut adalah tidak tepat ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Pembanding Nomor 2 tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memandang bahwa hal tersebut merupakan penilaian pembuktian dari Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan Pembanding tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan...



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Mrs, tertanggal 01 Juni 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karenanya diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Mrs dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, segala ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 01 Juni 2011 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU** tanggal **30 Nopember 2011**, oleh kami **I NENGAH SURIADA, SH. MHum** Ketua Pengadilan...

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO



Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **EBO MUALA MAULANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. RUBEN DUE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA**HAKIM KETUA**
KUSNOTO, SH
I NENGHAH SURIADA, SH.MHum
EBO MUALA MAULANA, SH**PANITERA PENGGANTI**
H. RUBEN DUE**Perincian biaya perkara**

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6000.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5000.- |
| 3. Biaya Administrasi Banding | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. No.27/PDT/2011/PT.GTLO